



## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 13 TAHUN 2006

### TENTANG

#### KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- bawa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
  - bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasional dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam Rangka Deteksi Dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik indonesia ;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
- Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 3**

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan
  - b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

**Pasal 5**

Keanggotaan Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dengan susunan :

Ketua	:	Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
Wakil Ketua	:	- Pasi Intel Dim 0419 Tanjung Jabung. - Kasat Intel Polres Tanjung Jabung Timur.
Sekretaris	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Keanggotaan	:	1. Dan Unit Intel Kodim 0419 Tanjung Jabung. 2. Kasat Serse Polres Tajung Jabung Timur. 3. Kasi Intel Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Kakan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 5. Kepala Imigrasi Kabupaten Tanjung Jabung. 6. Kabid Sosbud Bapelitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 7. Kasubbag Humas dan KUB Depag Kabupaten Tajung Jabung Timur. 8. Kabid.Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur. 9. Kabid. Parawisata Dinas Parsenibudpora Kab. Tanjung Jabung Timur. 10. Kabid. Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur. 11. Kabid. Kehutanan Dinas Hutban Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 12. Kabag. Pemerintahan Setda Tanjab Timur.

13. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda Tanjab Timur.
14. Kasi. Demokratisasi dan HAL Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Kasi. Kesbang dan Penanganan Masalah Aktual Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Kasi. Linmas dan Penegulangan Bencana Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 6**

Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Tanjung Jabung Timur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembina Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda.
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hubungan antar instansi di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Bidang Intelijen.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dengan susunan :

Ketua	:	Bupati Tanjung Jabung Timur.
Anggota	:	a. Dandim 0419 Tanjung Jabung Timur. b. Kapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur. c. Kajari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. d. Kakan Depag Kabupaten Tanjung Jabung Timur. e. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Tanjung Jabung Timur. f. Kepala Dinas Parsenidupora Kab. Tanjung Jabung Timur. g. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. h. Kepala Dinas Hutban Kabupaten Tanjung Jabung Timur. i. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kominda Kabupaten Tanjung Jabung Timur diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan terhadap Dinas Instansi terkait di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaporkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah propinsi Jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V  
PENDANAA N**

**Pasal 11**

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 22 Agustus 2006

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
*[Signature]*  
H. ABDULLAH HICH

Di Undangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2006

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

*[Signature]*  
H. SYARIFUDDIN RADHIL